

PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 28 TAHUN 2015  
TENTANG  
SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN  
PERTAHANAN NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang:
- a. bahwa Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 38 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Pertahanan Negara tidak sesuai lagi dengan perkembangan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Pertahanan Negara;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERTAHANAN NEGARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
2. Pertahanan Negara yang selanjutnya disebut Hanneg adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.
3. Pembangunan Hanneg adalah upaya yang dilaksanakan oleh Kemhan dan TNI serta komponen lainnya dalam rangka mencapai tujuan Hanneg.
4. Kebijakan Penyelenggaraan Hanneg adalah segala kegiatan

untuk melaksanakan kebijakan Hanneg yang merupakan upaya membangun dan membina kemampuan dan bangsa, serta menanggulangi setiap ancaman yang diselenggarakan secara terpadu lintas sektoral dengan melibatkan Kementerian dan LPNK serta penyelenggara negara lainnya termasuk TNI.

5. Postur Hanneg adalah wujud penampilan kekuatan Hanneg yang tercermin dari keterpaduan kekuatan, kemampuan dan penggelaran sumber daya nasional yang ditata dalam sistem Hanneg, terdiri atas komponen utama, komponen cadangan, dan komponen pendukung.
6. Postur TNI adalah wujud penampilan TNI yang tercermin dari keterpaduan kekuatan, kemampuan, dan gelar kekuatan TNI.
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang yang selanjutnya disingkat RPJP adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang selanjutnya disingkat RPJM adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang juga disebut dokumen Rencana Strategis untuk tingkat Kementerian/Lembaga ke bawah.
9. Rencana Pembangunan Tahunan Kementerian/Lembaga yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja K/L) adalah dokumen Perencanaan Kementerian/Lembaga untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Rancangan adalah konsep awal sebagai bahan masukan dalam penyusunan dokumen jangka panjang, jangka menengah maupun tahunan.
11. Rancangan Teknokratik adalah perencanaan yang dilakukan dengan menggunakan metode dan kerangka ilmiah untuk menganalisis kondisi objektif dengan mempertimbangkan beberapa skenario pembangunan selama periode rencana berikutnya.
12. Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Kemhan adalah unsur pelaksana pemerintah dipimpin

oleh Menteri Pertahanan yang berkedudukan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

13. Unit Organisasi yang selanjutnya disingkat U.O. adalah tingkatan dalam organisasi pengelolaan program dan anggaran di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia.
14. Komando Utama yang selanjutnya disebut Kotama adalah satuan atau tingkatan organisasi di jajaran TNI atau Angkatan.
15. Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Satker adalah Unit satuan pengelola DIPA yang ditetapkan oleh Menteri Pertahanan untuk mengelola keuangan dalam rangka pelaksanaan anggaran belanja pada Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia.
16. Sistem Perencanaan Pembangunan Hanneg adalah satu kesatuan tata cara Perencanaan Pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara Hanneg.
17. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.

#### Pasal 2

- (1) Pedoman Perencanaan Pembangunan umum dalam proses Perencanaan Pembangunan Pertahanan Negara sebagai berikut:
  - a. sesuai dengan prosedur dan mekanisme dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Hanneg.
  - b. merupakan rangkaian kegiatan perencanaan secara periodik setiap 5 (lima) tahunan disebut dokumen Rencana Strategis Kemhan dan TNI (Renstra Kemhan dan TNI), dan dijabarkan menjadi dokumen rencana pembangunan tahunan yang disebut Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA);

- c. dokumen perencanaan sesuai strata lembaga penyusun, yaitu Kemhan, TNI, Unit Organisasi (U.O.) Kemhan/Mabes TNI/Angkatan dan Kotama/Satker dengan sistem perencanaan terpadu, dokumen yang dihasilkan lembaga/instansi yang lebih tinggi dijabarkan oleh lembaga/instansi yang lebih rendah;
  - d. dokumen yang masa berlakunya sama dan disusun oleh strata yang berbeda dapat dilaksanakan secara paralel tanpa menunggu penetapan dokumen dari level di atasnya; dan
  - e. setelah dokumen level penetapan atas ditetapkan, menjadi pedoman untuk penyempurnaan penyusunan dokumen dibawahnya.
- (2) Perencanaan Pembangunan Hanneg mencakup penyelenggaraan perencanaan pembangunan kekuatan, kemampuan, dan gelar Hanneg sebagai upaya meningkatkan daya tangkal bangsa yang tangguh dalam mengatasi setiap ancaman terhadap kedaulatan dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta keselamatan segenap bangsa.
- (3) Perencanaan pembangunan Hanneg dilaksanakan secara terpadu oleh semua U.O. di lingkungan Kemhan dan TNI serta pemangku kepentingan terkait.

### Pasal 3

Dalam perumusan Perencanaan Pembangunan Hanneg perlu memperhatikan asas sebagai berikut:

- a. asas keterpaduan, yaitu kesatuan sasaran, keterpaduan dalam kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi perencanaan secara horizontal maupun vertikal dari satuan paling bawah sampai satuan tingkat pengambil keputusan;
- b. asas prioritas, yaitu pemilihan sasaran perencanaan pembangunan Hanneg harus ditujukan pada pencapaian nilai manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan Hanneg dan kepentingan nasional, mengingat keterbatasan sumber daya yang tersedia;

- c. asas fleksibilitas, yaitu Perencanaan Pembangunan Hanneg harus luwes dan terkendali serta berkesinambungan, dengan mempertimbangkan kemungkinan perkembangan keadaan dan perkiraan ancaman di masa depan, sehingga dapat menyempurnakan diri dengan perubahan yang timbul tanpa mengganggu konsistensi pembangunan;
- d. asas bawah-atas (*bottom up*) dan atas-bawah (*top down*), yaitu penyusunan Perencanaan Pembangunan Hanneg menampung aspirasi satuan bawah kemudian dirumuskan menjadi kebijakan pembangunan Hanneg yang selanjutnya menjadi kendali pada setiap strata;
- e. asas keseimbangan dan keserasian, yaitu pembinaan dan pengembangan kekuatan Hanneg harus seimbang dan serasi dengan kebutuhan operasi serta sumber daya yang disediakan;
- f. asas pembagian kewenangan dan tanggung jawab, yaitu sistem Perencanaan Pembangunan Hanneg membedakan antara penentu kebijakan umum Hanneg dengan kewenangan pengambilan keputusan politik dan strategi, pembinaan dan penggunaan kekuatan serta tingkat dan tanggung jawab pelaksanaannya berdasarkan fungsi sehingga dapat dicegah adanya duplikasi atau ketidakpastian wewenang dan tanggung jawab; dan
- g. asas manfaat, yaitu Perencanaan Pembangunan Hanneg harus memberi manfaat yang sebesar-besarnya bagi peningkatan kesejahteraan prajurit maupun kebutuhan operasi dalam rangka pembangunan yang berkelanjutan.

#### Pasal 4

Dalam Perencanaan Pembangunan Hanneg perlu menggunakan metode sebagai berikut:

- a. paralel, yaitu Perencanaan Pembangunan Hanneg dilaksanakan secara bersamaan oleh 2 (dua) atau lebih satuan perencana dalam menyusun dokumen yang sama dengan strata berbeda, dengan catatan disertai koordinasi yang intensif;

- b. berurutan, yaitu Perencanaan Pembangunan Hanneg dilaksanakan mengikuti urutan dan strata perencanaan, dimana pengesahan suatu rencana yang lebih rendah baru dapat dilakukan setelah dokumen perencanaan strata di atasnya disahkan oleh lembaga/pejabat yang berwenang; dan
- c. tetap atau *fixed plan*, yaitu hasil perencanaan pada prinsipnya tidak dapat dilakukan perubahan khususnya untuk perencanaan tahunan, kecuali dalam hal yang tidak dapat dihindari berdasarkan perkembangan situasi yang mendesak dan evaluasi yang dilakukan.

#### Pasal 5

- (1) Dalam hal menjamin bahwa program dapat dilaksanakan sesuai Perencanaan Pembangunan Hanneg diperlukan kriteria yang menentukan keberhasilan terdiri atas:
  - a. terwujudnya keterpaduan;
  - b. terjaminnya kesiapan untuk menghadapi ketidakpastian masa depan;
  - c. terdukungnya waktu dan sumber daya yang tersedia;
  - d. terpenuhinya kepentingan Hanneg serta terwujudnya kepentingan nasional;
  - e. terpenuhinya prinsip ekonomi;
  - f. terpenuhinya prinsip pembangunan berwawasan lingkungan;
  - g. terlaksananya asas perencanaan; dan
  - h. terwujudnya tujuan dan sasaran.

## BAB II

### DOKUMEN PEMBANGUNAN PERTAHANAN NEGARA

#### Pasal 6

Pembangunan Hanneg berpedoman pada Kebijakan Umum Hanneg dan Kebijakan Penyelenggaraan Hanneg.

#### Pasal 7

Dokumen Pembangunan Pertahanan Negara terdiri atas:

- a. dokumen strategis Hanneg; dan
- b. dokumen Perencanaan Pembangunan Hanneg.

#### Pasal 8

- (1) Dokumen Strategis Hanneg sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a disusun oleh Direktorat Jenderal Strategi Pertahanan Kemhan.
- (2) Dokumen Strategis Hanneg sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Doktrin Hanneg;
  - b. Buku Putih;
  - c. Strategi Hanneg;
  - d. Postur Hanneg;
  - e. Kebijakan Penyelenggaraan Hanneg; dan
  - f. Kebijakan Hanneg.
- (3) Penyusunan dokumen Strategis Hanneg sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada Kebijakan Umum Pertahanan Negara.

#### Pasal 9

- (1) Dokumen Perencanaan Pembangunan Hanneg sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b disusun oleh:
  - a. Direktorat Jenderal Perencanaan Pertahanan Kemhan;
  - b. Srenum TNI;
  - c. Srena Angkatan; dan
  - d. Srena Kotama/Satker.
- (2) Dokumen Perencanaan Pembangunan Hanneg sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
  - a. Pemikiran Visioner;
  - b. Postur;
  - c. Rancangan Teknokratik Renstra;
  - d. Rencana Kebutuhan Anggaran (Renbutgar) 5 (lima) tahunan;
  - e. Rancangan Renstra;



- f. Kebijakan Penyelenggaraan Negara;
- g. Renstra;
- h. Kebijakan Pertahanan Negara;
- i. Renbutgar Tahunan;
- j. Kebijakan Perencanaan;
- k. Rancangan Renja;
- l. Renja;
- m. RKA;
- n. DIPA; dan
- o. Amanat Anggaran.

#### Pasal 10

Dokumen jangka panjang terdiri atas:

- a. tingkat Kemhan (K/L)
  - 1. Dokumen Utama terdiri atas:
    - (a) Pemikiran Visioner; dan
    - (b) Postur Hanneg.
  - 2. Dokumen Pendukung berupa Penataan Wilayah Pertahanan Negara.
- b. tingkat TNI
  - 1. Dokumen Utama berupa Postur TNI.
  - 2. Dokumen Pendukung berupa Penataan Wilayah Pertahanan Negara.
- c. tingkat UO
  - 1. Dokumen Utama berupa Postur Angkatan
  - 2. Dokumen Pendukung berupa Penataan Wilayah Pertahanan Negara.

#### Pasal 11

Dokumen Perencanaan jangka menengah terdiri atas:

- a. tingkat Kemhan (K/L)
  - 1. Dokumen Utama terdiri atas:
    - (a) Rancangan Teknokratik Renstra
    - (b) Rencana Kebutuhan Anggaran
    - (c) Rancangan Renstra
    - (d) Renstra

2. Dokumen Pendukung terdiri atas:
  - (a) Kebijakan Umum Hanneg
  - (b) Kebijakan Penyelenggaraan Hanneg
- b. tingkat TNI
  1. Dokumen Utama terdiri atas:
    - (a) Rencana Kebutuhan Anggaran
    - (b) Rancangan Renstra
    - (c) Renstra
  2. Dokumen Pendukung terdiri atas:  
Kebijakan Strategi Panglima TNI
- d. tingkat UO terdiri atas:
  1. Dokumen Utama terdiri atas:
    - (a) Rencana Kebutuhan Anggaran
    - (b) Rancangan Renstra
    - (c) Renstra
  2. Dokumen Pendukung berupa Kebijakan Strategi Angkatan.
- e. tingkat Kotama/Satker terdiri atas:
  1. Rencana Kebutuhan Anggaran
  2. Rancangan Renstra
  3. Renstra

## Pasal 12

Dokumen Perencanaan tahunan terdiri atas:

- a. tingkat Kemhan (K/L)
  1. Dokumen Utama terdiri atas:
    - (a) Rencana Kebutuhan Anggaran
    - (b) Rancangan Renja
    - (c) Renja
    - (d) RKA
    - (e) DIPA Induk
    - (f) Amanat Anggaran
  2. Dokumen Pendukung terdiri atas:
    - (a) Kebijakan Hanneg
    - (b) Kebijakan Perencanaan Kemhan dan TNI

- b. tingkat TNI
  - 1. Dokumen Utama terdiri atas:
    - (a) Rencana Kebutuhan Anggaran
    - (b) Rancangan Renja
    - (c) Renja
  - 2. Dokumen Pendukung berupa Kebijakan Perencanaan Panglima TNI
- c. tingkat UO
  - 1. Dokumen Utama terdiri atas:
    - (a) Rencana Kebutuhan Anggaran
    - (b) Rancangan Renja
    - (c) Renja
    - (d) RKA
    - (e) DIPA Petikan Satker Pusat
    - (f) PPPA
  - 2. Dokumen Pendukung berupa Kebijakan Perencanaan Unit Organisasi.
- d. tingkat Kotama/Satker
  - 1. Dokumen Utama terdiri atas:
    - (a) Rencana Kebutuhan Anggaran
    - (b) Rancangan Renja
    - (c) Renja
    - (d) RKA
    - (e) DIPA Petikan Satker Daerah
    - (f) Program Kerja
  - 2. Dokumen Pendukung berupa Petunjuk Perencanaan.

### BAB III

#### PENYUSUNAN DOKUMEN PERTAHANAN NEGARA

##### Bagian Kesatu Dokumen Jangka Panjang

###### Pasal 13

- (1) Postur Hanneg disusun oleh Ditjen Strahan Kemhan dan disahkan oleh Menteri.

- (2) Postur Hanneg disiapkan 1 (satu) tahun sebelum Postur Hanneg periode berakhir.

#### Pasal 14

- (1) Postur TNI disusun oleh Srenum TNI dan disahkan oleh Panglima TNI.
- (2) Postur TNI disiapkan 1 (satu) tahun sebelum Postur TNI periode berakhir.

#### Pasal 15

- (1) Postur Angkatan disusun oleh Srena Angkatan dan disahkan oleh Kepala Staf Angkatan.
- (2) Postur Angkatan disiapkan 1 (satu) tahun sebelum Postur Angkatan periode berakhir.

### Bagian Kedua

#### Dokumen Jangka Menengah

#### Pasal 16

- (1) Rancangan Teknokratik Renstra Kemhan dan TNI ditetapkan paling lambat 1 (satu) Tahun sebelum Renstra Kemhan dan TNI berakhir.
- (2) Renbutgar Kemhan dan TNI ditetapkan paling lambat 1 (satu) Tahun sebelum Renstra Kemhan dan TNI berakhir.
- (3) Rancangan Renstra Kemhan dan TNI ditetapkan paling lambat 4 (empat) minggu setelah penetapan Rancangan Awal RPJMN.
- (4) Kebijakan Penyelenggaraan Hanneg ditetapkan paling lambat 4 (empat) minggu setelah penetapan Kebijakan Umum Hanneg.
- (5) Renstra Kemhan dan TNI ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah penetapan RPJMN.

#### Pasal 17

- (1) Renbutgar TNI ditetapkan paling lambat 1 (satu) Tahun sebelum Renstra TNI berakhir.

- (2) Rancangan Renstra TNI ditetapkan paling lambat 2 (dua) minggu setelah penetapan Rancangan Renstra Kemhan dan TNI.
- (3) Kebijakan Strategi TNI ditetapkan paling lambat 2 (dua) minggu setelah penetapan Kebijakan Penyelenggaraan Hanneg.
- (4) Renstra TNI ditetapkan paling lambat 1 (satu) minggu setelah penetapan Renstra Kemhan dan TNI.

#### Pasal 18

- (1) Renbutgar U.O. ditetapkan paling lambat 1 (satu) Tahun sebelum Renstra U.O. berakhir.
- (2) Rancangan Renstra U.O. Kemhan ditetapkan paling lambat 2 (dua) minggu setelah penetapan Rancangan Renstra Kemhan dan TNI.
- (3) Rancangan Renstra U.O. Mabes TNI/Angkatan ditetapkan paling lambat 2 (dua) minggu setelah penetapan Rancangan Renstra TNI.
- (4) Kebijakan Strategi U.O. Angkatan ditetapkan paling lambat 2 (dua) minggu setelah penetapan Kebijakan Strategi TNI.
- (5) Renstra U.O. Kemhan ditetapkan paling lambat 1 (satu) minggu setelah penetapan Renstra Kemhan dan TNI.
- (6) Renstra U.O. Mabes TNI/Angkatan ditetapkan paling lambat 1 (satu) minggu setelah penetapan Renstra TNI.

#### Pasal 19

- (1) Renbutgar Kotama/Satker ditetapkan paling lambat 1 (satu) Tahun sebelum Renstra Kotama/Satker berakhir.
- (2) Rancangan Renstra Kotama/Satker ditetapkan paling lambat 1 (satu) minggu setelah penetapan Rancangan Renstra U.O..
- (3) Renstra Kotama/Satker ditetapkan paling lambat 1 (satu) minggu setelah penetapan Renstra U.O..

Pasal 20

- (1) Kebijakan Hanneg ditetapkan paling lambat bulan Januari sebelum tahun direncanakan setelah penetapan arah kebijakan Presiden.
- (2) Renbutgar Kemhan dan TNI ditetapkan paling lambat bulan Februari sebelum tahun direncanakan.
- (3) Kebijakan Perencanaan Hanneg ditetapkan paling lambat 1 (satu) minggu setelah penetapan Pagu Indikatif.
- (4) Rancangan Renja Kemhan dan TNI ditetapkan paling lambat 2 (dua) minggu setelah penetapan Kebijakan Perencanaan Hanneg.
- (5) Renja Kemhan dan TNI ditetapkan paling lambat 1 (satu) minggu setelah penetapan RKP.
- (6) RKA Kemhan dan TNI ditetapkan paling lambat 1 (satu) minggu setelah penetapan RKA U.O.
- (7) DIPA ditetapkan paling lambat bulan Desember sebelum tahun direncanakan.
- (8) Amanat Anggaran ditetapkan paling lambat bulan Desember sebelum tahun direncanakan.

Pasal 21

- (1) Renbutgar TNI ditetapkan paling lambat bulan Februari sebelum tahun direncanakan.
- (2) Kebijakan Perencanaan TNI ditetapkan paling lambat 1 (satu) minggu setelah penetapan Kebijakan Perencanaan Hanneg sebelum tahun direncanakan.
- (3) Rancangan Renja TNI ditetapkan paling lambat 1 (satu) minggu setelah penetapan Rancangan Renja Kemhan dan TNI sebelum tahun direncanakan.
- (4) Renja TNI ditetapkan paling lambat 1 (satu) minggu setelah penetapan Renja Kemhan dan TNI sebelum tahun direncanakan.

Pasal 22

- (1) Renbutgar U.O. ditetapkan paling lambat bulan Februari sebelum tahun direncanakan.

- (2) Kebijakan Perencanaan U.O. ditetapkan paling lambat 1 (satu) minggu setelah penetapan Kebijakan Perencanaan TNI sebelum tahun direncanakan.
- (3) Rancangan Renja U.O. Kemhan ditetapkan paling lambat 1 (satu) minggu setelah penetapan Rancangan Renja Kemhan dan TNI sebelum tahun direncanakan.
- (4) Rancangan Renja U.O. Mabes TNI/Angkatan ditetapkan paling lambat 1 (satu) minggu setelah penetapan Rancangan Renja TNI sebelum tahun direncanakan.
- (5) Renja U.O. ditetapkan paling lambat 1 (satu) minggu setelah penetapan Renja TNI sebelum tahun direncanakan.
- (6) RKA U.O. ditetapkan paling lambat 1 (satu) minggu setelah penetapan RKA Kotama/Satker sebelum tahun direncanakan.
- (7) DIPA Petikan Satker Pusat ditetapkan paling lambat bulan Desember sebelum tahun direncanakan.
- (8) PPPA U.O. ditetapkan paling lambat bulan Desember sebelum tahun direncanakan.

### Pasal 23

- (1) Renbutgar Kotama/Satker ditetapkan paling lambat bulan Februari sebelum tahun direncanakan.
- (2) Petunjuk Perencanaan Kotama/Satker ditetapkan paling lambat 1 (satu) minggu setelah penetapan Kebijakan Perencanaan U.O. sebelum tahun direncanakan.
- (3) Rancangan Renja Kotama/Satker ditetapkan paling lambat 1 (satu) minggu setelah penetapan Rancangan Renja U.O. sebelum tahun direncanakan.
- (4) Renja Kotama/Satker ditetapkan paling lambat 1 (satu) minggu setelah penetapan Renja U.O. sebelum tahun direncanakan.
- (5) RKA Kotama/Satker ditetapkan paling lambat 1 (satu) minggu setelah penetapan RKA Satker/Subsatker sebelum tahun direncanakan.
- (6) DIPA Petikan Satker Daerah ditetapkan paling lambat bulan Desember sebelum tahun direncanakan.

- (7) Program Kerja ditetapkan paling lambat bulan Januari tahun rencana.

BAB IV  
PROSEDUR KERJA SISTEM PERENCANAAN  
PEMBANGUNAN PERTAHANAN NEGARA

Bagian Kesatu  
Jangka Panjang

Pasal 24

- (1) Kemhan menyusun Postur Hanneg dengan masukan dari Penataan wilayah Pertahanan Negara.
- (2) TNI menyusun Postur TNI berpedoman pada Postur Hanneg dan Penataan wilayah Pertahanan Negara.
- (3) U.O. menyusun Postur Angkatan berpedoman pada Postur TNI dan Penataan wilayah Pertahanan Negara.

Bagian Kedua  
Jangka Menengah

Paragraf 1

Penyusunan Rancangan Teknokratik Rencana Strategis

Pasal 25

Kemhan menyusun Rancangan Teknokratik Renstra Kemhan dan TNI yang mengacu pada Rancangan Teknokratik RPJMN dengan menghimpun hasil evaluasi pelaksanaan Pembangunan di Sektor yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

Paragraf 2

Penyusunan Rencana Kebutuhan Anggaran

Pasal 26

- (1) Kemhan menyusun Renbutgar dengan mewadahi masukan dari U.O. Kemhan dan TNI untuk memberikan masukan kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan dalam rangka melaksanakan sidang



Kabinet untuk menetapkan Rancangan Awal RPJMN dan bersifat indikatif.

- (2) TNI menyusun Renbutgar TNI dengan mewadahi masukan dari U.O. Mabes TNI/Angkatan, untuk memberikan masukan kepada Kemhan.
- (3) U.O. menyusun Renbutgar U.O. dengan mewadahi masukan dari Kotama/Satker, untuk memberikan masukan kepada Kemhan dan TNI.
- (4) Kotama/Satker menyusun Renbutgar Kotama/Satker dengan mewadahi masukan dari Subsatker, untuk memberikan masukan kepada U.O..

### Paragraf 3

#### Penyusunan Rancangan Rencana Strategis

#### Pasal 27

- (1) Kemhan menyusun Rancangan Renstra Kemhan dan TNI berpedoman pada Rancangan Awal RPJMN, Rancangan Teknokratik Renstra dan masukan dari Rancangan Renstra TNI serta Rancangan Renstra U.O. Kemhan sebagai bahan Pemerintah dalam penyusunan Rancangan RPJMN.
- (2) TNI menyusun Rancangan Renstra TNI berpedoman pada Rancangan Teknokratik Renstra, Rancangan Renstra Kemhan dan TNI serta masukan dari Rancangan Renstra U.O.
- (3) U.O. Kemhan menyusun Rancangan Renstra U.O. Kemhan berpedoman pada Rancangan Teknokratik Renstra Kemhan dan TNI, Rancangan Renstra Kemhan dan TNI serta masukan dari Rancangan Renstra Satker.
- (4) U.O. Mabes TNI/Angkatan menyusun Rancangan Renstra U.O. Mabes TNI/Angkatan berpedoman pada Rancangan Teknokratik Renstra Kemhan dan TNI, Rancangan Renstra TNI serta masukan dari Rancangan Renstra Kotama/Satker.

- (5) Kotama/Satker menyusun Rancangan Renstra Kotama/Satker berpedoman pada Rancangan Teknokratik Renstra Kemhan dan TNI dan Rancangan Renstra U.O.

#### Paragraf 4

#### Penyusunan Kebijakan

#### Pasal 28

- (1) Kemhan menyusun Kebijakan Penyelenggaraan Pertahanan Negara berpedoman kepada Kebijakan Umum Pertahanan Negara.
- (2) TNI menyusun Kebijakan Strategi TNI berpedoman kepada Kebijakan Penyelenggaraan Pertahanan Negara.
- (3) U.O. Angkatan menyusun Kebijakan Strategi U.O. Angkatan berpedoman kepada Kebijakan Strategi TNI.

#### Penyusunan Rencana Strategis

#### Pasal 29

- (1) Kemhan menyusun Renstra Kemhan dan TNI dengan berpedoman pada RPJMN serta masukan dari Kebijakan Umum Hanneg dan Kebijakan Penyelenggaraan Hanneg.
- (2) TNI menyusun Renstra TNI berpedoman pada Renstra Kemhan dan TNI serta masukan dari Jakstra TNI.
- (3) U.O. menyusun Renstra U.O. berpedoman pada Renstra Kemhan dan TNI serta Renstra TNI dan masukan dari Jakstra U.O.
- (4) Kotama/Satker menyusun Renstra Kotama/Satker berpedoman pada Renstra U.O..

#### Pasal 30

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan Rancangan Teknokratik Rencana Strategis dan Rencana Strategis diatur dengan Peraturan Dirjen Renhan Kemhan.

Bagian Ketiga

Tahunan

Paragraf 1

Penyusunan Kebijakan

Pasal 31

Kemhan menyusun Kebijakan Pertahanan Negara berpedoman pada arah kebijakan Presiden dan Kebijakan Penyelenggaraan Pertahanan Negara.

Paragraf 2

Penyusunan Rencana Kebutuhan Anggaran

Pasal 32

- (1) Kotama/Satker menyusun Renbutgar berpedoman pada Renstra Kotama/Satker sebagai masukan U.O. menyusun Renbutgar U.O.
- (2) U.O. Kemhan menyusun Renbutgar berpedoman pada Renstra U.O. Kemhan sebagai masukan Kemhan untuk menyusun Renbutgar Kemhan dan TNI.
- (3) U.O. Mabes TNI/Angkatan menyusun Renbutgar berpedoman pada Renstra U.O. Mabes TNI/Angkatan sebagai masukan TNI untuk menyusun Renbutgar TNI.
- (4) TNI menyusun Renbutgar berpedoman pada Renstra TNI sebagai masukan Kemhan menyusun Renbutgar Kemhan dan TNI.
- (5) Kemhan menyusun Renbutgar Kemhan dan TNI berpedoman pada Renstra Kemhan dan TNI termasuk didalamnya Usulan Inisiatif Baru untuk memberikan masukan kepada Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Keuangan dalam rangka melaksanakan sidang Kabinet untuk menetapkan Pagu Indikatif dan Rancangan Awal RKP.

Paragraf 3  
Penyusunan Kebijakan Perencanaan

Pasal 33

- (1) Kemhan menyusun Kebijakan Perencanaan (Jakren) Kemhan dan TNI berpedoman pada Pagu Indikatif dan Rancangan Awal RKP.
- (2) TNI menyusun Jakren TNI berpedoman pada Jakren Kemhan dan TNI.
- (3) U.O. Kemhan menyusun Jakren U.O. Kemhan berpedoman Jakren Kemhan dan TNI.
- (4) U.O. Mabes TNI/Angkatan menyusun Jakren U.O. Mabes TNI/Angkatan berpedoman Jakren TNI.
- (5) Kotama/Satker menyusun Petunjuk Perencanaan Kotama/Satker berpedoman pada Jakren U.O.

Paragraf 4  
Penyusunan Rancangan Rencana Kerja

Pasal 34

- (1) Kemhan menyusun Rancangan Renja Kemhan dan TNI berpedoman pada Pagu Indikatif, Rancangan Awal RKP dan Renstra Kemhan dan TNI serta masukan dari rancangan Renja U.O. Kemhan dan Jakren Kemhan dan TNI serta rancangan Renja TNI sebagai masukan kepada Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Keuangan dalam rangka penyusunan Rancangan Interim RKP.
- (2) TNI menyusun Rancangan Renja TNI berpedoman pada Renstra TNI, Rancangan Renja Kemhan dan TNI dan Pagu Indikatif serta masukan dari Rancangan Renja U.O. dan Jakren TNI sebagai masukan Kemhan dalam rangka penyusunan Rancangan Renja Kemhan dan TNI.
- (3) U.O. Kemhan menyusun Rancangan Renja U.O. Kemhan berpedoman pada Renstra U.O. Kemhan, Rancangan Renja Kemhan dan TNI, Pagu Indikatif dan masukan dari

Rancangan Renja Satker dan Jakren U.O.Kemhan sebagai masukan Kemhan dalam rangka penyusunan Rancangan Renja Kemhan dan TNI.

- (4) U.O. Mabes TNI/Angkatan menyusun Rancangan Renja U.O. Mabes TNI/Angkatan berpedoman pada Renstra U.O., Rancangan Renja TNI, Pagu Indikatif serta masukan dari Rancangan Renja Kotama/Satker dan Jakren U.O. sebagai masukan TNI dalam rangka penyusunan Rancangan Renja TNI.
- (5) Kotama/Satker menyusun Rancangan Renja Kotama/ Satker berpedoman pada Renstra Kotama/Satker, Rancangan Renja U.O.dan Pagu Indikatif serta masukan dari Rancangan Renja Subsatker dan Jukren Kotama/Satker sebagai masukan U.O. dalam rangka penyusunan Rancangan Renja U.O.

#### Paragraf 5

#### Penyusunan Rencana Kerja

#### Pasal 35

- (1) Kemhan menyusun Renja Kemhan dan TNI dengan menyempurnakan Rancangan Renja Kemhan dan TNI dan berpedoman pada RKP.
- (2) TNI menyusun Renja TNI dengan menyempurnakan Rancangan Renja TNI dan berpedoman pada Renja Kemhan dan TNI.
- (3) U.O. Kemhan menyusun Renja U.O. Kemhan dengan menyempurnakan Rancangan Renja U.O. Kemhan dan berpedoman pada Renja Kemhan dan TNI.
- (4) U.O.menyusun Renja U.O. dengan menyempurnakan Rancangan Renja U.O. dan berpedoman pada Renja Kemhan dan TNI dan Renja TNI.
- (5) Kotama/Satker menyusun Renja Kotama/Satker dengan menyempurnakan Rancangan Renja Kotama/Satker dan berpedoman pada Renja U.O..

Pasal 36

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan Rencana Kerja diatur dengan Peraturan Dirjen Renhan Kemhan.

Paragraf 5

Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran

Pasal 37

- (1) Kemhan mengeluarkan surat pemberitahuan kepada U.O. agar menyusun RKA dengan berpedoman pada Surat Edaran Menteri Keuangan mengenai Pagu Anggaran.
- (2) Kotama/Satker menyusun RKA Kotama/Satker berpedoman pada Pagu Anggaran dan Renja Kotama/Satker sebagai masukan dalam rangka penyusunan RKA U.O..
- (3) U.O. Kemhan menyusun RKA U.O. Kemhan berpedoman pada Pagu Anggaran dan Renja U.O. Kemhan sebagai masukan dalam rangka penyusunan RKA Kemhan dan TNI.
- (4) U.O. Mabes TNI/Angkatan menyusun RKA U.O. Mabes TNI/Angkatan berpedoman pada Pagu Anggaran dan Renja U.O. Mabes TNI/Angkatan sebagai masukan dalam rangka penyusunan RKA Kemhan dan TNI.
- (5) Kemhan menyusun RKA Kemhan dan TNI berpedoman pada Pagu Anggaran dan Renja Kemhan dan TNI sebagai masukan dalam rangka penyusunan Nota Keuangan Pemerintah dan RAPBN.

Paragraf 6

Penyusunan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran

Pasal 38

- (1) Kemhan menyusun DIPA Induk dengan menyempurnakan RKA Kemhan dan TNI dan berpedoman pada Undang-Undang APBN serta Alokasi Anggaran untuk disahkan oleh Kementerian Keuangan.
- (2) U.O. Kemhan menyusun DIPA Petikan Satker Pusat dengan menyempurnakan RKA U.O. Kemhan dan berpedoman pada DIPA Induk serta disahkan oleh Kementerian Keuangan.

- (3) U.O. Mabes TNI/Angkatan menyusun DIPA Petikan Satker Pusat dengan menyempurnakan RKA U.O. Mabes TNI/Angkatan dan berpedoman pada DIPA Induk serta disahkan oleh Kementerian Keuangan.
- (4) Kotama/Satker menyusun DIPA Petikan Satker Daerah dengan menyempurnakan RKA Kotama/Satker dan berpedoman pada DIPA Induk serta disahkan oleh Kementerian Keuangan.

#### Pasal 39

Matriks dokumen Sistem Perencanaan Pembangunan Hanneg tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 40

Bagan Sistem Perencanaan Pembangunan Hanneg tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

### BAB V

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 41

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 38 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Hanneg, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 42

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta  
pada tanggal 16 Desember 2015

MENTERI PERTAHANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

Cap/tertanda

RYAMIZARD RYACUDU

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 22 Desember 2015

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

Cap/tertanda

WIDODO EKATJAHJANA

Autentikasi  
Kepala Biro Tata Usaha  
Setjen Kemhan

Ida Bagus Purwalaksana  
Brigadir Jenderal TNI



Paraf :

- 1. Sekjen :
- 2. Irjen :

Paraf:

- 1. Sekjen :
- 2. Irjen :

Paraf:

- 1. Sesditjen :
- 2. Dirrenbanghan :
- 3. Kasubdit Anevrenbang :
- 4. Kabagum :

Paraf :

- 1. Karo TU :
- 2. Karo Hukum :
- 3. Dir Tur Peruu :
- 4. Kabag Minu :
- 5. Kabag Dukmin Sekjen :
- 6. Kabag Dukmin Menteri:

Paraf:

- 1. Dirjen Strahan :
- 2. Dirjen Renhan :
- 3. Dirjen Pothan :
- 4. Dirjen Kuathan :

Pasal 6

Peraturan Menteri ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

WIDODO EKATJAHJANA

RYAMIZARD RYACUDU

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 2015

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
MENTERI HUKUM DAN DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR

Autentikasi  
Kepala Biro Tata Usaha  
Setjen Kemhan,

Ida Bagus Purwalaksana  
Brigadir Jenderal TNI

Paraf :

1. Karo TU :
2. Karo Hukum :
3. Dir Tur Peruu :
4. Kabag Minu :
5. Kabag Dukmin Sekjen :
6. Kabag Dukmin Menteri :